

Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle) untuk meningkatkan shareholders value serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh regulator perbankan seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Lembaga Pasar Modal dan otoritas lainnya yang berwenang.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Bank Mutiara perakhir tahun 2013 berjumlah 5 (lima) orang. Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Direksi harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) sebagai RUPS sejalan dengan criteria utama dengan mempertimbangkan integritas kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang telah ditetapkan oleh Regulator (Bank Indonesia). Semua Direksi telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang telah ditetapkan oleh Regulator (Bank Indonesia). Semua Direksi telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengangkatan seorang Direktur Utama dan seorang Direktur melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan 3(tiga)orang Direktur melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) sebagai RUPS.

Independensi Direksi

- Seluruh anggota direksi merupakan Direksi Independen, artinya tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara tidak independen :
- Anggota direksi baik secara sendiri sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- Anggota direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu anggota direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Direksi. Anggota direksi telah membuat dan menandatangi surat pernyataan yang diperbarui secara berkala yang terkait hal-hal meliputi:
 - »» Anggota direksi tidak memiliki saham yang mencapai >5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank Mutiara maupun pada bank dan perusahaan lain(di dalam dan di luar negeri);
 - »» Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - »» Anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi terdiri dari 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank yaitu:
- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Direksi wajib dengan itikad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi wajib menjalankan prinsip prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

- Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip yang diterapkan melalui GCG, Direksi wajib membentuk komite dibawahnya seperti Komite Audit, Komite IT, Komite HR dan Komite Risiko;
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris, pemegang dan regulator yang ada;
- Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan; pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
- Direksi wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan penyusunan/penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia;
- Direksi harus menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah, akan tetapi apabila masih dalam penanganan LPS penyelenggaraan RUPS harus berdasarkan undangundang LPS;
- Direksi wajib membuat dan memelihara daftar Pemegang saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);
- Direksi wajib mengkonsultasikan apabila ada pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris;
- Dalam hubungannya dengan poin sebelumnya, Direksi harus meyakinkan bahwa pemberian kredit tidak dipecah menjadi nilai yang lebih kecil di bawah ketentuan pemberian kredit yang harus dikonsultasikan;
- Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
- Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut harus diberikan kepada Komisaris dan Pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pekerja Bank. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi Bank Mutiara, pada tahun 2013 telah menyelenggarakan berbagai rapat, membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Penilaian (Assessment) Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Proses Pelaksanaan Assessment

Proses penilaian (*assessment*) atas kinerja Komisaris dilakukan langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) terbesar, dalam hal ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan, tahapan proses untuk menilai kinerja Direksi dapat disampaikan, sebagai mana dijelaskan pada tabel: Tahapan Proses Penilaian Kinerja Direksi. Kriteria (Indikator) Kinerja Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah *Key Performance Indicator (KPI)* yang disusun oleh dan dinilai langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) terbesar, dalam hal ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan, indikator kinerja Direksi Bank Mutiara, dapat disampaikan, sebagai berikut:

- Proses penyusunan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi Bank Mutiara menerapkan metode *Balanced Scorecard (BSC)*. Pengukuran kinerja menggunakan empat perspektif, yaitu: Keuangan, Internal Bisnis, *Customer, Learning & Growth*.
- Dengan menerapkan metode BSC ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. Bank Mutiara meyakini bahwa dengan metode BSC dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
- Setelah KPI secara *bankwide/direktorat* ditandatangani, setiap bulannya Bank Mutiara selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
- Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang saham untuk mengukur kinerja Direksi, adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun tercantum pada tabel: Tahapan Proses Penilaian Kinerja Direksi

Pihak Pelaksana Assessment Pihak yang melakukan *assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham (*shareholder*) terbesar, dalam hal ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*) terbesar, dalam hal ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Board of Directors

The Board of Directors takes full responsibility in operations, business development and risk management of the Bank professionally in accordance with prudent banking principles to increase shareholders value and always be guided by the applicable laws and regulations and rules, issued by banking regulators such as Bank Indonesia, Ministry of Finance, Capital Market and other competent authorities. Number and Composition of the Board of Directors Board of Directors of Bank Mutiara as of end 2013 consisted to 5 (five) persons with the following composition, is as shown in the table; Number and Composition of the Board of Directors. All appointment and/or replacement of members of the Board of Directors must be approved by Board of Commissioners Meeting as AGM in line with the main criteria taking into account the adequate integrity, competence, professionalism and financial reputation in accordance with the fit and proper requirements (Fit and Proper Test) as determined by the Regulator (Bank Indonesia). All Directors have obtained approval from Bank Indonesia on Fit and Proper Test and complied with the applicable laws and regulations. The appointment of President Director and one Director was made at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) while the appointment of 3 (three) Directors through Board of Commissioners Meeting as AGM Independence of Directors

- All members of the Board of Directors are Independent Directors, meaning that they do not have financial relationship with one another, management relationship, stock ownership, and/or family ties to the second degree with members of the Board of Commissioners and/or the Controlling Shareholders of the Bank which may affect their ability to act not independently;
- Members of the Board of Directors either individually or together do not have more than 25% (twenty five percent) shares of paid up capital at other companies;
- Members of the Board of Directors do not provide a general power of attorney to other parties which resulted in the shifting of tasks and functions of the Board of Directors. Members of the Board of Directors do not concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at the Bank, other companies and or financial institutions. In addition, members of the Board of Directors are not a member of the Remuneration and Nomination Committee;
- Transparency and Financial Relationship, Management Relationship and Family Ties with the Board of Directors Members

of the Board of Directors have made and signed a statement that is updated regularly related to matters including:

- »» Directors do not have shares that reached > 5% (five percent) of the paid-up capital at Bank Mutiara or other banks and companies (inside and outside the country);
- »» Members of the Board of Directors of both individually or collectively do not have shares of more than 25% (twenty five percent) of the paid-up capital at other companies;
- »» Members of the Board of Directors do not have financial relationship and family ties to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders. Duties and Responsibilities of the Board of Directors Board of Directors consists of 5 (five) persons, one of which is the President Director and Director of Compliance who jointly carry out the duties and responsibilities of the Bank namely:

- Directors take full responsibility in performing their duties for the benefit of the Company in achieving its purposes and objectives;
- Board of Directors shall have good faith and in accordance with the authority and responsibility in implementing the tasks as stipulated in the Articles of Association with regard to the applicable laws and regulations;
- Board of Directors shall carry out the principles of good corporate governance in all Bank operations at all levels of the organization;
- In order to implement the principles applied through GCG, the Board of Directors shall establish committees such as the Audit Committee, IT Committee, HR Committee and Risk Committee;
- Board of Directors shall follow up on audit findings and recommendations of internal audit unit, external auditors, Bank Indonesia inspection results and/or inspection results of other authorities;
- Board of Directors shall take responsibility for performance of its duties to shareholders through the AGM;
- Board of Directors shall disclose to the employees regarding the Bank's strategic policy in the field of personnel;

- Board of Directors shall provide data and information that is accurate, relevant and timely to the Board of Commissioners, shareholders and existing regulators;
- Board of Directors shall have guidelines and work rules that are binding for every member of the Board of Directors that at least include setting of work ethics, working time and meeting arrangements;
- Board of Directors shall prepare a strategic plan in the form of corporate plan and business plan. Submission of corporate plan and preparation/ submission of business plan is based on Bank Indonesia regulations;
- Board of Directors shall convene the AGM based on written request of any one or more shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of total issued shares with valid voting rights, but if the Bank is still being handled by LPS, the implementation of AGM should be based on LPS law;
- Board of Directors shall create and maintain a list of shareholders and a special list that contains a list of shares owned by Directors and Commissioners including their families in the Bank and in other companies (if any);
- Board of Directors shall make consult the Board of Commissioners if there are loans above a certain amount;
- In conjunction with the previous point, the Board of Directors shall ensure that loans are not broken down into smaller values below loan granting rules that must be consulted;
- Establish Vision, Mission and Work Culture Values of the Bank;
- Create an annual business plan and budgeting and other plans related to the Bank's business. The plans must be submitted to the Board of Commissioners and the Shareholders for ratification at the AGM and communicated to all employees of the Bank. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors The Board of Directors of Bank Mutiara organized various meetings in 2013 to discussing all issues and/or strategies for the management of the Company. Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Implementation of Appraisal Process

The performance appraisal process of Board of Commissioners is performed directly by the largest shareholder, in this case the Deposit Insurance Corporation (LPS). Meanwhile, the stages of the process to appraise performance of the Board of Directors, can be seen in the table: Stages of Directors Performance Assessment Process. Performance Criteria (Indicators) The indicators used to appraise the performance of the Board of Commissioners are Key Performance Indicators (KPIs) which are prepared by and appraised directly by the largest shareholder, in this case the Deposit Insurance Corporation (LPS). Meanwhile, the Board of Directors of Bank Mutiara performance indicators, can be delivered, as follows:

- The process of preparation of the Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors of Bank Mutiara is implementing the Balanced Scorecard (BSC). Performance measurement is using four perspectives, namely: Finance, Internal Business, Customer, as well as Learning & Growth;
- By applying the BSC method what is measured is not only financial target but also the process. Bank Mutiara believes that the BSC method can clarify and translate the vision and strategy as well as to communicate and link with various strategic objectives and measures;
- After the KPs have been signed by the directorates, every month Bank Mutiara constantly monitors performance achievement against targets according to the KPIs;
- At the end of each fiscal year the KPIs will be evaluated by Shareholders to measure performance of the Board of Directors, while the stages in evaluating KPI values at the end of the year, is shown on table: Stages of Directors Performance Assessment Process. Assessment Implementing Party The party who make assessment of the performance of Board of Commissioners is the largest shareholder, in this case the Deposit Insurance Corporation (LPS). While performance appraisal of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and subsequently approved by the largest shareholder, in this case the Deposit Insurance Corporation (LPS).